



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN**

**PENGUMUMAN  
NOMOR 766/PL.02.2-Pu/1308/2024  
TENTANG**

**PENERIMAAN MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2024**

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman mengumumkan Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman sebagai berikut:

| No | Nama Lengkap Calon       |                           | Status<br>(Mantan<br>Terpidana/Terpidana) | Hasil Penelitian Persyaratan<br>Administrasi<br>Calon/Perbaikan Persyaratan<br>Administrasi Calon |
|----|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Bakal Calon Bupati       | Sabar AS                  | -                                         | Memenuhi Syarat                                                                                   |
|    | Bakal Calon Wakil Bupati | Sukardi                   | -                                         | Memenuhi Syarat                                                                                   |
| 2  | Bakal Calon Bupati       | Welly Suhery              | -                                         | Memenuhi Syarat                                                                                   |
|    | Bakal Calon Wakil Bupati | Anggit Kurniawan Nasution | -                                         | Memenuhi Syarat                                                                                   |
| 3  | Bakal Calon Bupati       | Mara Ondak                | -                                         | Memenuhi Syarat                                                                                   |
|    | Bakal Calon Wakil Bupati | Desrizal                  | -                                         | Memenuhi Syarat                                                                                   |

Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan atas calon dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 melalui:

1. Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan pada laman: <https://infopemilu.kpu.go.id> dalam fitur "tanggapan" dengan cara:
  - a. memilih tahapan "Pencalonan Peserta Pemilihan Kepala Daerah";
  - b. memilih kategori "Tanggapan terhadap Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah";
  - c. memilih calon yang akan diberikan masukan dan tanggapan ;
  - d. mengisi data identitas pemberi masuan dan tanggapan masyarakat;
  - e. mengisi jenis masukan dan tanggapan berupa:
    - 1) dukungan atas calon dan/atau pasangan calon,

- 2) masukan dan tanggapan masyarakat terkait: pasangan calon, status sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya, dan/atau hasil penelitian persyaratan administrasi calon/penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.
  - f. menuliskan uraian;
  - g. mengunggah dokumen yaitu: KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan;
  - h. menekan "SUBMIT".
2. Secara luring ke Kantor KPU Kabupaten Pasaman dengan alamat Jl. A Yani No 13 Nagari Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat secara luring dilakukan dengan cara:
    - a. mengisi daftar hadir.
    - b. mengisi formulir Model TANGGAPAN. MASYARAKAT.KWK.
    - c. menyerahkan formulir sebagaimana dimaksud huruf b kepada KPU Kabupaten Pasaman
    - d. menyerahkan fotokopi KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan.

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi dan mendorong partisipasi masyarakat pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, KPU Kabupaten Pasaman mengumumkan visi, misi dan program pasangan calon sebagaimana terlampir.

Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap calon dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 diterima oleh KPU Kabupaten Pasaman pada tanggal 15 - 18 September 2024.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Lubuk Sikaping  
Pada tanggal 14 September 2024

Ketua  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pasaman



Taufiq,

**FORMULIR TANGGAPAN MASYARAKAT  
TERHADAP PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN**

Lubuk Sikaping,      September 2024

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pasaman  
di -  
Lubuk Sikaping

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

NIK : .....

Tempat/Tanggal Lahir : .....

Jenis Kelamin : .....

Status Perkawinan : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

No. Telp/HP : .....

Alamat Surat Elektronik : .....

- A. Menyampaikan masukan dan tanggapan terkait dokumen dukungan Pasangan Calon bahwa saya BUKAN PENDUKUNG Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman atas nama ..... dan .....
- B. Menyampaikan masukan dan tanggapan terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman atas nama ..... dengan uraian sebagai berikut:
- .....
- .....
- .....
- .....
- C. Masukan dan tanggapan ini dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:
1. KTP-el
  2. ....
  3. ....
  4. ....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pemberi Tanggapan,

$$(\quad)$$

Keterangan:

\*) Coret yang tidak perlu

1. A diisi untuk tanggapan pendukung pasangan calon perseorangan
2. B diisi untuk tanggapan terhadap pasangan calon/calon